

Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam

Yuni Fivta Nurhajizah^{1✉}, Handra Tipa²

^{1,2}Universitas Putera Batam

pb180810141@upbatam.ac.id

Abstract

Regional taxes and retribution are sources of regional original income. The greater the realization of regional tax revenues, the greater the realization of regional original income. If the realization of effective regional original income sources is in accordance with the targets set by the regional government, the regions must have adequate costs to pay regional expenditures and the independence of the people's welfare will also increase. However, the realization of regional tax and retribution revenue has not been optimal. This is due to the decreasing level of compliance and public awareness in paying regional taxes and retribution so that the level of regional original revenue has not increased and efforts are less effective to be more optimal. The purpose of the study was to determine the effect of regional taxes and retribution on local revenue in Batam City. This study uses quantitative methods. The results showed that the realization of regional tax revenues had a significant effect on regional original income, and the realization of regional retribution had a significant effect on regional original retribution. Regional taxes and retribution simultaneously have a significant effect on regional original income in Batam City.

Keywords: Tax, Levies, Revenue, Region, Compliance.

Abstrak

Pajak dan retribusi daerah adalah komponen pendapatan asli daerah. Semakin meningkat realisasi penerimaan pajak daerah pasti berdampak juga pada realisasi pendapatan asli daerah. Jika realisasi penerimaan sumber pendapatan asli daerah efektif sesuai dengan target ketetapan pemerintah daerah, maka daerah pasti memiliki biaya yang memadai untuk membayar belanja daerah dan kemandirian kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Namun, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah belum optimal. Hal ini karena menurunnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga tingkat penerimaan pendapatan asli daerah pendapatan belum meningkat dan kurang efektif upaya untuk lebih optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian memperlihatkan realisasi penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan realisasi penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah. pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam.

Kata kunci: Pajak, Retribusi, Pendapatan, Daerah, Kepatuhan.

© 2021 EKOBISTEK

1. Pendahuluan

Indonesia melambangkan negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri dari 34 provinsi. Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan sendiri untuk mengatur roda pemerintahan. Negara Indonesia menganut dua asas sistem pemerintahan, yaitu asas desentralisasi dan asas sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah sistem yang segala urusannya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi adalah sistem yang semua urusannya dikelola oleh daerah atau bisa juga disebut dengan otonomi daerah [1],[2]. Otonomi daerah adalah aksi memberdayakan suatu daerah untuk membuat konklusi yang lebih fleksibel dalam membenahi kemampuan dan sumber daya daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang intensif, benar, dan responsibilitas menuntut daerah untuk mengoptimalkan daerah yang independen, dan mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri merupakan

tolak ukur kesiapan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerah [3].

Salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah. Penelitian terdahulu [4] menyatakan Pendapatan asli daerah merupakan parameter dari suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber bagi pendapatan asli daerah perspektif signifikan bagi daerah itu sendiri sehingga mampu memajukan pemerintahan dan pembangunan daerah. selama kurun waktu empat tahun dari 2017 hingga 2020 realisasi PAD tidak mencapai target. karena menurunnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum meningkat secara efektif serta minimnya upaya untuk lebih optimum.

Kemudian masih banyak masyarakat yang belum faham dengan peran dari pajak, retribusi daerah, dan PAD yang merupakan sumber dana dan roda jalannya

pemerintahan. PAD ialah perealisasi yang jelas dari independensi suatu daerah dalam memilih serta memaksimalkan segala sumber energi yang bisa mendatangkan pendapatan kepada daerah serta dikendalikan dengan baik berdasarkan ketetapan UU No 23 Tahun 2014. Pendapatan asli daerah perlu menyediakan dana untuk semua kegiatan remunerasi pemerintah daerah [5].

Pajak yakni pungutan pada negara yang belum membayar kewajibannya tanpa memperoleh kontraprestasi dan digunakan untuk mendanai anggaran yang bersifat umum serta berkaitan dengan kewajiban negara [6], [7]. Perpajakan merupakan sumber APBN tanpa perpajakan, sebagian besar kegiatan sulit dilaksanakan. Pajak digunakan untuk belanja pegawai dan digunakan untuk anggaran proyek konstruksi. Perpajakan memiliki banyak fungsi, antara lain fungsi penyesuaian, fungsi stabilisasi dan fungsi redistribusi pendapatan

Akan tetapi banyak masyarakat yang lalai akan kewajiban perpajakannya khususnya pajak daerah, karena masih banyak yang belum memahami manfaat dari perpajakan itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah PBB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak pertambahan nilai. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang digunakan untuk membayar jasa dan pemberian izin eksklusif yang diberikan tertentu oleh pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan individu atau badan [8]. Ada beberapa jenis retribusi daerah, yakni retribusi jasa umum, jasa komersial, dan perijinan eksklusif [9]. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki hubungan pada Pendapatan Asli Daerah. sehingga dibutuhkan penelitian terkait aspek tersebut.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah yakni pungutan yang harus dibayar tiap individu atau instansi pada daerah tanpa memperoleh kontraprestasi, digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat [10]. Komponen perhitungan pajak untuk menentukan kriteria pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak yakni tarif pajak sehingga ketentuan tarif pajak yang ditetapkan memiliki peran penting [11]. Ciri-ciri pajak daerah sebagai berikut:

- Pajak daerah bersumber dari pajak negara dan dibayarkan tiap daerah sebagai pajak daerah.
- Pengajuan bersumber dari tagihan.
- Pajak daerah dipungut oleh daerah sesuai dengan UU atau lainnya.
- Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan daerah atau selaku badan hukum politik.

Pajak daerah memiliki fungsi sebagai berikut [12]:

- Fungsi anggaran
Pajak daerah dipakai untuk dana sehari-hari serta sebagai tabungan pemerintah daerah.

- Fungsi pengaturan
Pemerintah daerah mengatur perkembangan ekonomi melalui kebijakan perpajakan daerah. guna mencapai tujuan ekonomi serta meminimalkan kendala ekonomi
- Fungsi stabilitas
Pajak daerah yang berkesinambungan mendukung pemerintah menyeimbangkan tarif barang dan jasa yang berdampak meminimalkan inflasi..
- Fungsi pengembalian pendapatan
Pajak daerah dipakai guna mendanai segala kepentingan umum dan penciptaan lapangan kerja baru untuk pemerataan pendapatan, sehingga disparitas ekonomi level atas dan bawah tidak berpengaruh.

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, ketetapan dasar pengenaan pajak untuk tiap jenis pajak daerah [13]. Dasar pengenaan pajak provinsi yaitu:

- Pajak kendaraan bermotor bersumber dari hasil perhitungan dua sumber nilai pokok, jual kendaraan bermotor dan nilai yang memvisualkan kategori kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dihitung dari nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum terhitung PPN.
- Pajak Air Permukaan dihitung dari nilai perolehan air.
- Pajak Rokok dihitung dari nilai cukai yang ditentukan pemerintah pusat terhadap rokok.

Beberapa dasar pengenaan pajak kabupaten atau kota

- Pajak Hotel dihitung dari total pembayaran sebenarnya kepada hotel.
- Pajak Restoran dihitung dari total pembayaran yang semestinya diterima restoran.
- Pajak hiburan dihitung dari total yang diterima pengelola hiburan.
- Pajak reklame dihitung dari nilai sewa reklame.

Menurut UU 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yakni pungutan daerah selaku jasa perizinan eksklusif yang disediakan pemerintah daerah guna kebutuhan individu atau badan [14], [15]. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga yakni retribusi jasa umum, jasa usaha serta perizinan eksklusif [16]. Retribusi Daerah terdiri dari tiga yakni:

- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan tertentu

Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen yang serupa. Dokumen tersebut karcis, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi eksklusif tidak dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan atau kurang bayar maka mendapatkan sanksi administratif bunga sebesar

2% perbulan dari retribusi terutang dan ditagih dengan SKRD yang diawali dari Surat Teguran [17].

Pendapatan asli daerah yakni pendapatan yang bersumber dari daerah serta dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah [18]. Tujuan PAD tertuang dalam Bab 2 UU No. Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 (1) mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran bagi pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. potensi daerah [19]. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat pengaruh secara simultan penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian kuantitatif yang memakai perhitungan angka, kemudian dianalisis dengan statistik. Metode penelitian merujuk pada penelitian yang telah ditentukan, yakni data yang memengaruhi pajak daerah (X^1) dan retribusi daerah (X^2) pada Pendapatan Asli Daerah (Y) yang tercantum di Sistem Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

Operasional variabel yang akan dianalisis yakni variabel terikat berupa PAD, dan sebaliknya variabel bebas berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini, yakni *sampling jenuh*, teknik tersebut yakni jika seluruh populasi juga diaplikasikan sebagai sampel [20]. Teknik mengumpulkan data pada penelitian ini, yakni menggunakan data sekunder dan penelitian ke perpustakaan dengan menghimpun data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam yang berhubungan dengan variabel penelitian didapat dari data realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah perbulan dalam waktu 4 tahun sebanyak 48 data.

Analisis data pada penelitian ini yakni menggunakan program SPSS Versi 25. dengan memakai program ini, data akan diuji untuk mendapatkan deskripsi berkaitan

Tabel 3. Uji *Principal Component Analysis*

	Tolerance	VIF
(Constant)		
REGR factor score 1 for analysis 1	1,000	1,00

Hasil Tabel 3 memperlihatkan setelah dilakukan Uji *Principal Component Analysis* sudah tidak ada terjadi gejala multikolinearitas. Hal ini disebabkan *Tolerance* menjadi 1,000 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,1. Sama halnya dengan nilai VIF diperoleh 1,000 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari 10,0,

antar variabel bebas dan terikat. Pengujian yang digunakan pada penelitian ini, yakni uji asumsi klasik yakni uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis yang terbagi atas uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian Normalitas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	9961,89904449
	Absolute	,101
	Positive	,098
Most Extreme Differences	Negative	-,101
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

No	Bebas (X)	Tolerance	VIF
1	Pajak Daerah (X1)	,062	16,071
2	Retribusi Daerah (X2)	,062	16,071

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan nilai VIF variabel pajak daerah dan retribusi daerah yaitu $16,071 > 10,0$ dan Tolerance variabel x diperoleh $0,062 < 0,1$, mengartikan data tersebut mengalami gejala multikolinearitas. Untuk mengatasi gejala multikolinearitas dapat melakukan metode *Principal Component Analysis* (PCA). Berikut hasil dari metode *Principal Component Analysis* disajikan pada Tabel 3.

c. Pengujian *Principal Component Analysis*

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada penelitian tidak ada gejala multikolinearitas

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Spearman's Rho disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas Spearman's Rho

			X1	X2	Unstandardize Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,00	,957	,065
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,661
		N	48	48	48
	X2	Correlation Coefficient	,957**	1,000	,041
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,781
		N	48	48	48

Hasil Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji *Spearman's Rho* pada variabel pajak daerah diperoleh nilai *Sig. (2-tailed)* 0,661 yang artinya lebih besar dibandingkan nilai signifikansinya yaitu 0,05. Retribusi daerah memperoleh nilai *Sig. (2-tailed)* 0,781 > 0,05.

Sehingga diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.2 Uji Regresi Linier Berganda

Hasil analisis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-5207,910	4951,209	-1,052	,298
Pajak Daerah (X1)	,797	,020	39,589	,000
Retribusi Daerah (X2)	1,124	,086	13,087	,000

Hasil dari Tabel 5 diperoleh persamaan regresi antara c. lain : $Y = -5.207,910 + 0,797X_1 + 1,124X_2 + 4.951,209$

Penjelasan dari persamaan berikut yakni:

- Nilai konstanta -5.207,910 diperoleh jika X1 dan X2 memiliki nilai sejumlah 0, maka variabel Y memiliki nilai sejumlah -5.207,910.
- Variabel X1 memperoleh nilai koefisien 0,797, yang artinya jika variabel X lainnya tetap dan variabel X1 naik satu satuan, dengan demikian variabel X1 akan menaikkan PAD sebesar 0,797 atau 79,7%. Koefisien X1 bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif antara X1 dan Y. semakin meningkat nilai X1 pasti meningkat nilai Y.

Variabel X2 memperoleh nilai koefisien 1,124, yang artinya variabel X2 akan naik satu satuan. Dengan demikian variabel X2 meningkatkan nilai Y sebesar 1,124 atau 112,4%. Koefisien X2 memiliki nilai positif menunjukkan hubungan yang positif antara X2 dan Y, sehingga semakin meningkat nilai X2 pasti nilai Y akan meningkat juga

3.3 Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Hasil uji t disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji t

No	Bebas (X)	Terikat (Y)	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keputusan
1.	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	39,589	2,014	,000	Menerima H1
2.	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	13,087	2,014	,000	Menerima H2

Hasil Tabel 6 Uji t memperlihatkan variabel Pajak Daerah t_{hitung} 39,589 > t_{tabel} 2,014 dan nilai sig 0,000 < 0,05, artinya Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD. Variabel Retribusi Daerah memperoleh nilai t_{hitung} 13,087 > t_{tabel} 2,014 dan nilai sig 0,000 < 0,05.

b. Uji F (Simultan)

Hasil uji F disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji F

Model	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2	2283725803579,110	22033,036	,000 ^b
Residual	45	103650074,020		
Total	47			

Tabel 7 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai sig $0,000 < 0,05$ dan f hitung diperoleh $22033,036 > f$ tabel sebesar 2,61. Untuk menghitung f tabel dapat menggunakan tabel statistik Uji F.

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara X_1 dan X_2 terhadap variabel Y.

c. Uji Koefisien Determinasi

Hasil analisis determinasi disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,960	,959	,000000	1,823

Hasil output Tabel 8. memperlihatkan nilai R Square diperoleh 0,960 atau 96%. Sehingga dapat disimpulkan realisasi PAD dipengaruhi oleh realisasi pajak dan retribusi daerah sebesar 96%. Sedangkan sisa 4% dipengaruhi oleh faktor lain penelitian ini.

3.4 Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD

Bersumber pada hasil penelitian pajak daerah berpengaruh signifikan pada PAD. Penelitian ini berpengaruh signifikan karena realisasi penerimaan pajak hotel, hiburan dan restoran meningkat 20% jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan menggunakan alat *tapping box*, *tapping box* ini mendukung transparansi pembayaran pajak, kemudahan bagi wajib pajak serta mencegah kebocoran dalam penyetoran pajak daerah.

Program ini dihadirkan guna untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan meningkatkan kredibilitas usaha, yang pastinya akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD dari komponen pajak. Pajak parkir, reklame dan PBB-P2 juga menjadi faktor peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah. Semakin besar realisasi penerimaan pajak daerah maka semakin besar juga realisasi PAD. Agar realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Batam lebih optimal, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berdampak pada peningkatan PAD dan kesejahteraan rakyat.

3.5 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD

Bersumber pada hasil penelitian yang sudah diuji Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD. Retribusi daerah merupakan elemen dari pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil jasa usaha, jasa umum, dan berbagai perizinan eksklusif, sehingga jika realisasi retribusi daerah meningkat maka realisasi Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Realisasi retribusi daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang lebih baik dibanding tahun 2017.

Hal ini karena retribusi pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, terminal, dan pelayanan kebelabuhan realisasi penerimaannya tercukup bahkan melebihi target yang sudah ditentukan. Untuk lebih mengoptimalkan realisasi retribusi daerah, pemerintah daerah perlu berupaya menggali potensi penerimaan

retribusi daerah agar penerimaan PAD juga lebih maksimal

3.6 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Bersumber pada penelitian pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan pada PAD. Hal tersebut membuktikan bahwa jika penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat, maka penerimaan PAD juga meningkat. faktor yang membuat penelitian ini berpengaruh signifikan karena realisasi PAD tertinggi selama periode 4 tahun yakni pada tahun 2019.

Sumber PAD yang realisasinya mencapai target pada sektor pajak daerah yaitu pajak restoran sebesar 100,40%, hiburan sebesar 97,60%, penerangan jalan umum sebesar 101,52%, dan PBB-P2 sebesar 92,90%. Adapun sumber PAD yang realisasinya mencapai target dari sektor retribusi daerah yakni retribusi pelayanan persampahan sebesar 96,90%, pengujian kendaraan bermotor sebesar 102,20%, pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar 105,43%, pengendalian menara telekomunikasi sebesar 95% dan pelayanan kepelabuhan sebesar 115,92%.

4 Kesimpulan

Secara parsial dan simultan pajak daerah beserta retribusi daerah berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah. Agar realisasi penerimaan PAD lebih optimal, pemerintah daerah Kota Batam harus memaksimalkan penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah itu yakni pajak daerah dan retribusi daerah. Jika penerimaan PAD meningkat, pemerintah dapat membiayai pengeluaran konsumsi daerah beserta meningkatkan independensi dan kemakmuran rakyat Kota Batam.

Daftar Rujukan

- [1]. Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>
- [2]. Wahyuni, A., & Utara, R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 1–11. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2148>
- [3]. Purba, N. M. B., & Effendi, S. (2020). Analisis Kinerja Pemungutan Dan Retribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah*

- Manajemen Universitas Putera Batam*), 8(2), 92. <https://doi.org/10.33884/jimupb.v8i2.1902>
- [4]. Fatimah, Z. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam 2015-2019. *VITKA Jurnal Manajemen Pariwisata*, 01, 9–19. Retrieved from <http://journal.btp.ac.id/index.php/vitka/article/view/57>
- [5]. Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 10–35 <https://doi.org/https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/15>
- [6]. Ariyanti, R., Setiawan, S., & Cahyati, N. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, XVII(1). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18529.2017>
- [7]. Nurul Hidayah, A., & Suparno. (2019). Analisis Penerapan Pembebasan PBB Dan BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 101–111. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.017>
- [8]. Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 1–14. Retrieved from <http://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1634>
- [9]. Rifurariani, W., Elim, I., & Kalalo, M. Y. B. (2020). Analisis Retribusi Pelabuhan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 92–96. <https://doi.org/http://doi.org/10.32400/iaj.27785>
- [10]. Erawati, T., & Hurohman, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi kasus di Kabupaten Bantul periode 2013-2015). *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 22–32. Retrieved from <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara>
- [11]. Anggoro, D. D. (2017). *Pajak & Retribusi Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Retrieved from <http://www.ubpress.ub.ac.id>
- [12]. Sari, D. H. P., Heriansyah, K., & Masri, I. (2018). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Bphtb Dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(2), 176–193. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.026>
- [13]. Samanto, H. (2019). Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 11. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.538>
- [14]. Agusta, R., & Yahaya, A. M. S. A. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- [15]. Thalib, S. B. W., Djou, L. D. G., & Leha, E. (2020). Optimalization Tax Potentials And Regional Retribution To Increase District Own Source Revenue In Ende Regency. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30 No., 2672–2681. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i10.p18>
- [16]. Regina Usman. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *JAF-Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87–104. <https://doi.org/10.25124/jaf.v1i01.902>
- [17]. Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [18]. Jatmiko, B., & Wicaksono, I. G. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Negara (Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara-Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 157. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5580>
- [19]. Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Jumlah Penduduk Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(1), 58–69. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.015>
- [20]. Unaradjan, D. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. (K. Sihotang, Ed.). Jakarta: Unika Atma Jaya Jakarta. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif/DEugDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0&kptab=overview